

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER ATAS TINDAKAN
MEDIS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA PASIEN**

TESIS

Oleh :

ANDREW KRISTIAN TO SILALAH I

NPM : 202120251037



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

MOTTO / PERSEMBAHAN

Motto: Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu
(Amsal 16 ayat 3).

Penulis persembahkan tesis ini untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus, segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Nya.
2. Keluarga kecil ku yang tercinta.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas Tindakan Medis
Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pasien
Nama Mahasiswa : Andrew Kristianto Silalahi
Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251037
Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 22 Juli 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M

NIDN. 0312117102


Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H

NIDN. 0316077604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas Tindakan Medis
Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pasien
Nama Mahasiswa : Andrew Kristianto Silalahi
Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251037
Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 22 Juli 2023

Jakarta, **22** Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN. 0319046403

Penguji I

: Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

Penguji II

: Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIDN. 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sugeng, SH., MH
NIDN. 0304027301

Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH., MH
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrew Kristianto Silalahi

NPM : 202120251037

TTL : Lubukpakam, 3 Maret 1990

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas Tindakan Medis Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pasien*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Andrew Kristianto Silalahi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrew Kristianto Silalahi
NPM : 202120251037
TTL : Lubukpakam, 3 Maret 1990
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER ATAS TINDAKAN MEDIS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA PASIEN”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Andrew Kristianto Silalahi

ABSTRAK

Andrew Kristianto Silalahi. 202120251037. Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas Tindakan Medis Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pasien

Profesi dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya memiliki karakteristik yang khas. Kekhususan ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu dari diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh manusia seperti operasi, pencangkokan, pemindahan bagian tertentu organ manusia yang dilakukan oleh dokter bukanlah digolongkan sebagai tindak pidana. Sebaliknya bila tindakan kemudian bukan dilakukan oleh dokter maka akan tergolong sebagai tindak pidana. Profesi dokter diposisikan sebagai profesi mulia (*afficiium mobile*) sama dengan profesi advokat. Profesi ini bermisi mulia untuk menolong manusia yang mengalami susah.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pertanggungjawaban hukum dokter atas dugaan malapraktik medik tindakan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh dokter dalam penyelesaian laporan dugaan malapraktik medik ditinjau dari internal profesi kedokteran. Munculnya sebutan istilah malapraktek pada sektor pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai diperbincangkan masyarakat dari berbagai pihak sebagai akibat banyaknya pengaduan kasus-kasus yang diduga merupakan malapraktik menurut sebutan dan istilah di masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam dokter melakukan perawatan seseorang pasien. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif ditunjang dengan pendekatan peristiwa atau fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

Pencanangan dan penegakan norma hukum atas batasan malapraktik medik tersebut paling tepat dimuat dalam undang – undang tentang Praktek Kedokteran, yang sekarang berlaku dalam Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran dan bagaimana semestinya pertanggung jawaban itu dilakukan dan sesuai secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada dokter apabila tindakan medis dilakukan memenuhi ketentuan bahwa tindakan dilarang oleh hukum, adanya unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian, tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Dokter dapat melakukan upaya untuk menyelesaikan laporan malapraktik melalui mediasi, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), maupun Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Kata kunci : Tanggung Jawab, Dokter, Tindakan Medik, Upaya Hukum

ABSTRACT

Andrew Kristianto Silalahi. 202120251037. *The Legal Responsibility of Doctors For Medical Actions that Cause Loss of Patient Life*

The profession of a doctor with its scientific tools has unique characteristics. This specificity can be seen from the justification given by law, namely from the permissibility of carrying out medical actions on the human body in an effort to maintain and improve health status. Medical actions against the human body such as surgery, transplantation, removal of certain parts of human organs carried out by doctors are not classified as criminal acts. Conversely, if the action is not carried out by a doctor, it will be classified as a crime. The medical profession is positioned as a noble profession (affcium mobile) similar to the advocate profession. This profession has a noble mission to help people who are experiencing difficulties.

The purpose of this study was to analyze the legal responsibility of doctors for alleged medical malpractice based on Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and legal remedies that can be taken by doctors in resolving reports of alleged medical malpractice in terms of internal medical profession. The term malpractice in the health service sector has recently begun to be widely discussed by the public from various parties as a result of the many complaints of cases that are suspected of being malpractice according to the designations and terms in society against the medical profession which is considered to have harmed patients in doctors treating a patient. As for this research, it uses a normative juridical method supported by an approach to events or phenomena that occur in society.

The promulgation and enforcement of legal norms on the limits of medical malpractice is best contained in the Law on Medical Practice, which is now in effect in Law Number 29. 2004 concerning the Implementation of Medical Practice and how accountability should be carried out and in accordance with positive law in force in Indonesia. Criminal liability can be imposed on a doctor if the medical action is carried out in compliance with the provisions that the act is prohibited by law, there is an element of error whether intentional or negligent, there is no reason for forgiveness and justification, and there is no reason for criminal elimination. Doctors can make efforts to resolve malpractice reports through mediation, the Medical Ethics Honorary Council (MKEK), or the Indonesian Medical Disciplinary Honorary Council (MKDKI).

Keywords: *Responsibilities, Doctors, Medical Measures, legal Remedies*

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian/tesis ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas Tindakan Medis yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pasien”** dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan karya ilmiah/tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah/tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu berkat dukungan, doa, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia yang telah dilimpahkan.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing I atas segala kesabaran, motivasi, serta bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan tesis.
5. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa memberikan bantuan selama perkuliahan.

9. Istriku tercinta, Nelly Marya Saruksuk, terima kasih atas doa dan dukungan selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis ini. Serta untuk anakku Keanu David Ignatius Silalahi yang senantiasa menjadi motivasi dalam hidup.
10. Kepada seluruh pihak yang telah berkenan untuk membantu, memberikan semangat, bantuan informasi, data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis berharap bahwa tulisan ini dapat bermanfaat bagi institusi, instansi, serta pihak yang membutuhkan informasi. Akhir kata, Penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas semua pihak yang telah membantu selama ini. Amin.

Jakarta, 22 Juli 2023



Andrew Kristianto Silalahi



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusah Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Kegunaan Penelitian	14
1.5. Kerangka Konseptual	14
1.6. Kerangka Teori	15
1.7. Kerangka Pemikiran	17
1.8. Penelitian Terdahulu	19
1.9. Metode Penulisan	23
1.10. Sistematika Penulisan	26

BAB II. TEORI TANGGUNG JAWAB HUKUM	28
2.1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum	28
2.1.1. Pengertian pertanggungjawaban hukum	28
2.1.2. Pertanggungjawaban pidana	31
2.1.3. Teori-teori pertanggungjawaban pidana	36
2.1.4. Unsur pertanggungjawaban pidana	37
2.2. Praktik Kedokteran	43
2.2.1. Dokter sebagai tenaga profesional	43
2.2.2. Tanggung jawab hukum akibat kelalaian tindakan medis	45
2.2.3. Tinjauan umum malapraktik	46
2.2.4. Aspek hukum malapraktik	48
2.2.5. Tinjauan umum praktik kedokteran	51
BAB III. HUBUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN	54
MEDIS KEDOKTERAN	
3.1. Hubungan Hukum Pasien	54
3.1.1. Pasien dengan dokter	54
3.1.2. Pasien dengan rumah sakit	55
3.1.3. Berakhirnya perjanjian terapeutik	56
3.2. Pengaturan Hukum Tindakan Medis Kedokteran	57
3.3. Tindakan Kedokteran	62
3.3.1. Persetujuan tindakan kedokteran (<i>informed consent</i>)	62
3.3.2. Konsekuensi hukum ketiadaan <i>informed consent</i>	66
3.3.3. Standar operasional prosedur (<i>standard operating procedures/sop</i>)	68

BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN UPAYA HUKUM ... 72

4.1. Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Bagi Dokter	72
4.1.1. Berdasarkan undang-undang praktik kedokteran	74
4.1.2. Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana	89
4.1.3. Undang-undang praktik kedokteran dan	94
kitab undang-undang hukum pidana	
4.1.4. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara malapraktik	97
4.2. Upaya Hukum Penyelesaian Malapraktik	107
Secara Internal Profesi Kedokteran	
4.2.1. Mediasi	108
4.2.2. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran	112
4.2.3. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)..	117
4.2.4. Organisasi Profesi	124

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	126
5.2. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA	126
----------------------	-----